



Research Article

THE STRATEGIC ROLE OF AKHLAQ AS AN OPERATIONAL MECHANISM IN THE REALIZATION OF MAQASHID AL-SHARIAH.
(Peran Strategis Akhlak sebagai Mekanisme Operasional dalam Realisasi Maqashid Al-Syariah)

Achmad Muzakki

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
achmadmuzakki311@gmail.com

Fikri Kowiyu Matin

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
fikrikowiyumatn123@gmail.com

Hudallah

Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri, Indramayu, Indonesia
hudallah9@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: December 2025
Accepted: February 2026

Revised : January 2026
Available online : March 2026

How to Cite: Cemara, A. M., Fikri Kowiyu Matin, & Hudallah. (2026). The Strategic Role of Akhlak as an Operational Mechanism in the Realization of Maqashid al-Shariah (Peran Strategis Akhlak sebagai Mekanisme Operasional dalam Realisasi Maqashid Al-Syariah). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.35>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep akhlak dalam perspektif maqashid al-syariah serta menganalisis peran strategisnya dalam menjaga lima tujuan utama syariat (al-kulliyat al-khams). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan menelaah literatur primer berupa *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* karya Imam al-Syatibi dan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda, serta didukung oleh literatur sekunder dari jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak tidak hanya

berfungsi sebagai nilai etika individual, tetapi juga sebagai mekanisme operasional dalam merealisasikan maqashid al-syariah. Secara lebih spesifik, akhlak berperan sebagai: (1) instrumen internalisasi nilai syariat yang mencegah formalisme hukum; (2) penggerak perlindungan lima aspek maqashid melalui nilai konkret seperti kejujuran dalam menjaga harta (hifz al-mal), empati dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan tanggung jawab dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl); serta (3) mediator antara teks hukum dan realitas sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi akhlak merupakan prasyarat utama agar maqashid al-syariah dapat berfungsi secara substantif, kontekstual, dan transformatif dalam kehidupan modern.

Kata Kunci: *Akhlak, Maqashid al-Syariah, Etika Islam, Kemaslahatan, Globalisasi*

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the concept of morality (akhlak) from the perspective of Maqashid al-Shariah and to analyze its strategic role in preserving the five essential objectives of Islamic law (al-kulliyat al-khams). This research employs a qualitative approach using a library research method, focusing on primary sources such as Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah by Imam al-Shatibi and Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach by Jasser Auda, supported by relevant academic journals and scholarly books as secondary sources. The findings reveal that morality is not merely an individual ethical value but also serves as an operational mechanism in realizing Maqashid al-Shariah. More specifically, morality functions as: (1) an instrument for internalizing Islamic legal values, preventing purely formalistic legal practices; (2) a driving force in safeguarding the five essential objectives through concrete values such as honesty in protecting wealth (hifz al-mal), empathy in preserving life (hifz al-nafs), and responsibility in maintaining lineage (hifz al-nasl); and (3) a mediator between legal texts and social realities in responding to globalization and digital-era challenges. These findings emphasize that the integration of morality is a fundamental prerequisite for Maqashid al-Shariah to function substantively, contextually, and transformatively in contemporary life.

Keywords: *Morality, Maqashid al-Shariah, Islamic Ethics, Public Welfare, Globalization*

PENDAHULUAN

Akhlak merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai norma perilaku, tetapi juga sebagai fondasi spiritual dan etika yang membentuk kepribadian seorang Muslim secara utuh. Dalam Islam, akhlak tidak diposisikan sebagai aspek pelengkap dari ibadah, melainkan sebagai inti dari keseluruhan ajaran agama. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang menunjukkan bahwa dimensi moral memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam Islam. Dengan demikian, kualitas keberagamaan seseorang tidak hanya diukur dari kepatuhan ritual, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai akhlak tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah (hablumminallah), sesama manusia (hablumminannas), maupun lingkungan sekitar.

Namun demikian, realitas sosial kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan krisis moral yang semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang pesat. Fenomena seperti meningkatnya kasus korupsi,

kekerasan, intoleransi, penyebaran hoaks, serta degradasi etika dalam ruang publik menjadi indikasi nyata bahwa internalisasi nilai-nilai akhlak belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik keagamaan yang bersifat formal dengan penghayatan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi ruh dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali konsep akhlak tidak hanya sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu menjawab tantangan zaman secara kontekstual.

Salah satu pendekatan yang dinilai relevan dalam menjawab persoalan tersebut adalah pendekatan maqashid al-syariah. Maqashid al-syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama ditetapkannya syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Imam al-Syatibi sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori maqashid menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Syatibi, tanpa tahun). Dengan demikian, maqashid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai paradigma etik yang mengarahkan praktik kehidupan manusia menuju kemaslahatan yang komprehensif.

Dalam perkembangan kontemporer, pemikiran maqashid al-syariah mengalami transformasi yang signifikan, terutama melalui kontribusi Jasser Auda yang memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami hukum Islam. Auda (2008) menegaskan bahwa maqashid al-syariah harus dipahami secara holistik, tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga mencakup dimensi nilai, konteks sosial, serta tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi antara hukum, etika, dan realitas sosial, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi dinamika globalisasi. Dalam kerangka ini, akhlak memiliki posisi strategis sebagai elemen yang menjembatani antara teks normatif dan implementasi praktis dalam kehidupan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep maqashid al-syariah dalam berbagai konteks. Abbas (2012) menegaskan bahwa maqashid al-syariah memiliki relevansi penting dalam pembangunan hukum Islam modern, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian lain oleh Sainul (2020) menunjukkan bahwa maqashid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai landasan filosofis dalam memahami dinamika hukum Islam secara lebih luas. Sementara itu, Pahutar et al. (2024) mengkaji peran maqashid al-syariah dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya di era globalisasi, yang menunjukkan bahwa pendekatan maqashid mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk krisis moral dan sosial.

Di sisi lain, kajian tentang akhlak juga telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter. Nurhayati (2014) menjelaskan bahwa akhlak merupakan manifestasi dari nilai-nilai aqidah dan syariah yang terinternalisasi dalam diri individu, sehingga membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung membahas akhlak sebagai konsep

normatif atau pedagogis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka maqashid al-syariah sebagai tujuan hukum Islam.

Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penting dalam penelitian ini. Meskipun telah banyak kajian yang membahas maqashid al-syariah dan akhlak secara terpisah, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan keduanya dalam kerangka yang integratif dan analitis. Sebagian penelitian cenderung menempatkan akhlak sebagai aspek tambahan atau pelengkap dalam ajaran Islam, bukan sebagai elemen utama yang berperan dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, akhlak memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme operasional yang menghidupkan maqashid al-syariah dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan akhlak sebagai variabel utama dalam mewujudkan maqashid al-syariah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan konsep akhlak dan maqashid secara terpisah, tetapi juga untuk menganalisis hubungan substantif antara keduanya serta implikasinya dalam kehidupan modern. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang berfokus pada literatur primer seperti karya Al-Syatibi dan Jasser Auda, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana akhlak berfungsi sebagai instrumen dalam merealisasikan tujuan syariat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab tantangan moral di era globalisasi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan berbagai kemudahan dan peluang, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap nilai-nilai moral, seperti meningkatnya individualisme, konsumerisme, serta penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dalam situasi ini, integrasi antara akhlak dan maqashid al-syariah menjadi sangat penting sebagai kerangka normatif dan etis dalam membimbing perilaku manusia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam dan etika, dengan menawarkan perspektif integratif antara akhlak dan maqashid al-syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembinaan moral dan pengembangan karakter masyarakat Muslim di era modern. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep akhlak dalam perspektif maqashid al-syariah serta mengkaji peran strategisnya dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep akhlak dalam perspektif maqashid al-syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus

pada eksplorasi makna, pemahaman konseptual, serta interpretasi terhadap teks-teks keislaman yang menjadi sumber utama kajian. Metode ini dinilai relevan dalam studi hukum Islam dan pemikiran keislaman, karena memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi filosofis dan normatif dari suatu konsep secara komprehensif (Creswell, 2014).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan konsep akhlak dan maqashid al-syariah, tetapi juga menganalisis hubungan substantif antara keduanya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep-konsep yang dikaji, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan serta relevansi konsep tersebut dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran definisi, tetapi berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap objek kajian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer yang menjadi pijakan utama dalam analisis adalah karya-karya klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas maqashid al-syariah, di antaranya: *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* karya Imam al-Syatibi dan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda. Pemilihan kedua literatur ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Al-Syatibi merupakan tokoh utama dalam perumusan teori maqashid al-syariah klasik, sementara Jasser Auda merepresentasikan perkembangan maqashid dalam konteks kontemporer melalui pendekatan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman (Auda, 2008). Dengan demikian, kedua sumber ini menjadi pisau analisis utama dalam memahami hubungan antara akhlak dan maqashid al-syariah.

Adapun literatur sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi terkait yang relevan dengan tema akhlak dan maqashid al-syariah. Literatur sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dalam memperkaya analisis serta memberikan perspektif tambahan terhadap konsep yang dikaji. Beberapa sumber yang digunakan antara lain penelitian Abbas (2012) yang membahas relevansi maqashid dalam pembangunan hukum Islam modern, serta Sainul (2020) yang mengkaji maqashid sebagai landasan filosofis dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian Nurhayati (2014) juga digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep akhlak dalam Islam sebagai manifestasi nilai-nilai aqidah dan syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan kegiatan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi data berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Dalam penelitian kepustakaan, validitas data sangat ditentukan oleh kualitas sumber yang digunakan, sehingga peneliti melakukan seleksi ketat terhadap literatur yang dijadikan rujukan, dengan mengutamakan sumber yang memiliki otoritas akademik dan relevansi tematik (Zed, 2014).

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghubungkan tema-tema utama dari literatur yang dikaji guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data

dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur untuk memudahkan interpretasi, serta penarikan kesimpulan melalui proses analisis mendalam terhadap data yang telah disusun. Seluruh tahapan ini mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1994) yang menekankan reduksi, display, dan verifikasi untuk menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan kritis terhadap setiap sumber untuk menghindari bias interpretasi serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan menggunakan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai konsep akhlak dalam perspektif maqashid al-syariah, serta menjelaskan secara sistematis hubungan antara keduanya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan konsep-konsep klasik dengan konteks modern, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menghadapi tantangan moral di era globalisasi dan digitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akhlak sebagai Fondasi Substantif dalam Maqashid al-Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak tidak dapat diposisikan hanya sebagai nilai moral individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi substantif dalam merealisasikan maqashid al-syariah. Dalam kerangka pemikiran Imam al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Namun, tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara optimal tanpa adanya internalisasi nilai-nilai moral dalam diri individu (Al-Syatibi, t.t.).

Dalam konteks ini, akhlak berfungsi sebagai “ruh” dari maqashid al-syariah. Syariat yang hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif tanpa disertai kesadaran etis akan cenderung menghasilkan praktik keberagamaan yang formalistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Auda (2008) yang menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan sistem yang mencakup dimensi nilai, tujuan, dan konteks sosial. Tanpa dimensi etis, hukum Islam berpotensi kehilangan orientasi kemanusiaannya.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa akhlak merupakan prasyarat utama dalam mengoperasionalkan maqashid al-syariah. Akhlak tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa tujuan syariat benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, akhlak berfungsi sebagai mekanisme internal yang mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

B. Akhlak sebagai Mekanisme Operasional dalam Realisasi Maqashid

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan antara akhlak dan maqashid al-syariah bersifat operasional dan fungsional. Artinya, maqashid sebagai tujuan normatif membutuhkan akhlak sebagai sarana implementatif. Tanpa akhlak, maqashid hanya akan menjadi konsep abstrak yang sulit diwujudkan dalam praktik sosial.

Dalam perspektif ini, akhlak berperan sebagai mekanisme operasional yang menghubungkan antara teks hukum (nash) dengan realitas sosial. Hal ini dapat dipahami melalui pendekatan maqashid yang dikembangkan oleh Auda (2008), yang menekankan pentingnya keterkaitan antara hukum, nilai, dan konteks. Akhlak menjadi elemen yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi normatifnya.

Sebagai contoh, dalam konteks hukum ekonomi Islam, prinsip kejujuran dan amanah merupakan nilai akhlak yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem ekonomi. Tanpa adanya akhlak, aturan hukum seperti larangan riba atau kewajiban zakat tidak akan mampu menciptakan keadilan sosial secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi maqashid sangat bergantung pada kualitas akhlak individu dan masyarakat.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Abbas (2012) yang menyatakan bahwa maqashid al-syariah harus dipahami tidak hanya sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membimbing perilaku manusia. Dengan demikian, akhlak dapat dipahami sebagai instrumen yang memastikan bahwa maqashid tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.

C. Integrasi Akhlak dalam Lima Tujuan Maqashid (*al-Kulliyat al-Khams*)

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa akhlak memiliki peran yang sangat signifikan dalam merealisasikan lima tujuan utama maqashid al-syariah (*al-kulliyat al-khams*). Akhlak tidak hanya menjadi nilai moral yang bersifat individual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen operasional yang memastikan tujuan-tujuan syariat dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif Imam al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan), yang dalam praktiknya sangat bergantung pada kualitas moral manusia (Al-Syatibi, 1997). Tanpa adanya akhlak, maqashid berpotensi menjadi kerangka normatif yang bersifat formalistik dan kurang memiliki daya transformasi. Oleh karena itu, integrasi antara akhlak dan maqashid perlu dipahami secara substantif pada setiap aspek perlindungan yang menjadi tujuan utama syariat Islam (Auda, 2008).

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Dalam menjaga agama, akhlak berperan penting dalam memastikan bahwa praktik keagamaan dijalankan secara moderat, inklusif, dan tidak ekstrem. Nilai-nilai seperti *tasamuh*

(toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Akhlak mendorong individu untuk memahami ajaran agama secara bijak dan tidak semata-mata tekstual. Tanpa akhlak, praktik keagamaan berpotensi melahirkan sikap fanatisme sempit, radikalisme, bahkan konflik atas nama agama. Dalam konteks ini, akhlak berfungsi sebagai penyeimbang yang menjaga agama tetap menjadi sumber kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, sejalan dengan tujuan maqashid dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama (Abbas, 2012).

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai akhlak. Sikap empati, kasih sayang, dan kepedulian sosial menjadi faktor utama dalam mencegah kekerasan dan menjaga keselamatan manusia. Individu yang memiliki akhlak mulia cenderung menghargai kehidupan orang lain serta menghindari tindakan yang merugikan sesama. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama dalam menjaga kemaslahatan (*maslahah*) (Sainul, 2020). Dalam konteks sosial, akhlak juga berperan dalam membangun solidaritas dan kepedulian kolektif, sehingga tercipta masyarakat yang aman, damai, dan berkeadaban.

3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal tidak hanya terbatas pada larangan terhadap hal-hal yang merusak fungsi berpikir, tetapi juga mencakup penguatan etika intelektual. Akhlak seperti kejujuran ilmiah, keterbukaan terhadap kebenaran, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi menjadi elemen penting dalam menjaga integritas akal. Dalam era digital, tantangan terhadap akal semakin kompleks, terutama dengan maraknya *hoaks*, disinformasi, dan manipulasi informasi. Oleh karena itu, akhlak intelektual menjadi sangat penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan sistem dalam maqashid yang menekankan pentingnya integrasi nilai dan konteks dalam memahami hukum Islam (Auda, 2008).

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Dalam menjaga keturunan, akhlak memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan kasih sayang menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan keluarga yang sehat secara moral dan sosial. Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat, sehingga kualitas akhlak dalam keluarga akan sangat menentukan kualitas generasi yang dihasilkan. Tanpa akhlak, institusi keluarga berpotensi mengalami disfungsi yang dapat berdampak pada meningkatnya berbagai masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan degradasi moral generasi muda. Oleh karena itu, akhlak menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan keturunan yang beradab dan bermartabat (Nurhayati, 2014).

5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Dalam aspek ekonomi, akhlak memainkan peran penting dalam menjaga harta agar dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, *amanah*, dan keadilan menjadi prinsip utama dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Akhlak mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan seperti korupsi, penipuan, dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, akhlak juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil melalui praktik sosial seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian, akhlak berfungsi sebagai penguat sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Pahutar et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap aspek maqashid al-syariah memiliki dimensi akhlak yang inheren dan tidak dapat dipisahkan. Akhlak menjadi faktor utama yang menghidupkan nilai-nilai maqashid dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid al-syariah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis-substantif yang hanya dapat diwujudkan melalui internalisasi dan implementasi akhlak dalam kehidupan individu dan masyarakat. Integrasi ini menegaskan bahwa keberhasilan syariat Islam dalam mencapai tujuan kemaslahatan sangat bergantung pada kualitas moral manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan sosial.

D. Kritik, Relevansi, dan Implikasi Integrasi Akhlak dalam Maqashid al-Syariah

1. Kritik terhadap Pendekatan Normatif-Definitif dalam Kajian Akhlak

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan penggunaan pendekatan normatif-definitif dalam kajian akhlak dan maqashid al-syariah yang terlalu menekankan pada aspek definisi konseptual semata. Pendekatan ini umumnya hanya berfokus pada pemaparan pengertian akhlak dan maqashid secara tekstual, tanpa menggali hubungan substantif di antara keduanya. Akibatnya, kajian yang dihasilkan cenderung bersifat deskriptif dan kurang memberikan kontribusi analitis yang signifikan dalam pengembangan keilmuan Islam. Dalam konteks akademik, khususnya pada publikasi ilmiah, pendekatan semacam ini tidak lagi memadai karena tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan moral kontemporer yang terus berkembang.

Dalam penelitian kualitatif, Creswell (2014) menekankan pentingnya pendekatan interpretatif yang tidak hanya menjelaskan “apa” suatu konsep, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” konsep tersebut berfungsi dalam realitas sosial. Oleh karena itu, kajian akhlak dalam perspektif maqashid al-syariah seharusnya tidak berhenti pada definisi, melainkan perlu diarahkan pada analisis relasional dan fungsional antara keduanya. Penelitian ini berupaya melampaui pendekatan definisional dengan menempatkan akhlak sebagai variabel operasional yang menghidupkan maqashid dalam praktik kehidupan nyata.

Dengan pendekatan ini, akhlak tidak lagi dipahami sebagai nilai abstrak, melainkan sebagai kekuatan etis yang menentukan keberhasilan implementasi tujuan syariat. Sementara itu, maqashid al-syariah tidak hanya diposisikan sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan integratif ini

memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan modern. Dengan demikian, kritik terhadap pendekatan normatif-definitif ini sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan paradigma baru yang lebih analitis, kontekstual, dan transformatif dalam kajian hukum Islam dan etika.

2. Relevansi Akhlak dan Maqashid dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam pola interaksi sosial, komunikasi, dan akses informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan dan peluang, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap nilai-nilai moral. Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, serta degradasi etika dalam media sosial menjadi bukti bahwa krisis moral tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital.

Dalam konteks ini, integrasi antara *akhlak* dan *maqashid al-syariah* menjadi sangat relevan sebagai kerangka normatif sekaligus etis dalam menghadapi tantangan tersebut. Akhlak berfungsi sebagai filter moral yang membimbing individu dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, sementara maqashid memberikan arah strategis dalam menentukan tujuan penggunaan teknologi tersebut agar tetap berorientasi pada kemaslahatan. Dengan kata lain, akhlak mengatur cara (etika), sedangkan maqashid menentukan tujuan (orientasi nilai).

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan maqashid yang terintegrasi dengan akhlak mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer. Misalnya, dalam menghadapi penyebaran disinformasi, akhlak seperti kejujuran dan tanggung jawab menjadi kunci dalam menjaga integritas informasi, sementara maqashid berfungsi sebagai standar untuk menilai dampak informasi tersebut terhadap kemaslahatan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Salamah (2018) yang menegaskan bahwa pengembangan maqashid dalam konteks modern harus berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan etika universal.

Selain itu, penelitian Zikria dan Masyithoh (2023) menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai akhlak dalam masyarakat modern memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral. Dalam konteks global, nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman budaya dan agama. Oleh karena itu, integrasi antara akhlak dan maqashid tidak hanya memiliki relevansi teoretis, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks.

3. Implikasi Teoretis dan Praktis Integrasi *Akhlak-Maqashid*

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian maqashid al-syariah dengan menempatkan akhlak sebagai elemen sentral dalam operasionalisasi tujuan syariah. Pendekatan ini memperluas pemahaman bahwa maqashid tidak hanya berkaitan dengan tujuan hukum, tetapi juga dengan dimensi etika yang menghidupkan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif

integratif yang menghubungkan antara aspek normatif, etis, dan kontekstual dalam hukum Islam. Pendekatan ini juga memperkuat gagasan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang menjadi fondasinya.

Secara praktis, implikasi penelitian ini dapat dilihat dalam beberapa bidang strategis. Dalam bidang pendidikan, integrasi akhlak dan maqashid dapat menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan moral. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial.

Dalam bidang hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif dan humanis. Pendekatan maqashid yang terintegrasi dengan akhlak memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Hal ini penting dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan tekstual semata.

Sementara itu, dalam bidang sosial, penelitian ini memiliki implikasi dalam upaya pembinaan moral masyarakat. Akhlak yang terintegrasi dengan maqashid dapat menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang berkeadaban, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial di tengah berbagai tantangan global.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan maqashid al-syariah. Akhlak tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai mekanisme operasional yang memastikan bahwa tujuan syariat dapat terwujud secara substantif. Integrasi antara akhlak dan maqashid menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga etis, kontekstual, dan transformatif. Dengan demikian, penguatan akhlak menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa maqashid al-syariah dapat berfungsi secara optimal dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akhlak memiliki posisi yang sangat fundamental dalam perspektif maqashid al-syariah. Akhlak tidak hanya berfungsi sebagai nilai etika individual, melainkan sebagai mekanisme operasional yang memastikan tercapainya tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) secara substantif. Dalam kerangka ini, akhlak menjadi elemen kunci yang menghubungkan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang dinamis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqashid al-syariah tidak dapat direalisasikan secara optimal tanpa adanya internalisasi nilai-nilai akhlak dalam diri individu dan masyarakat. Akhlak berperan sebagai instrumen internal yang mendorong kepatuhan

terhadap syariat tidak hanya dalam bentuk formalitas hukum, tetapi juga dalam bentuk kesadaran moral yang mendalam. Dengan demikian, akhlak berfungsi sebagai penguat dimensi etik dalam hukum Islam, sehingga hukum tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang nyata.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa setiap aspek dalam al-kulliyat al-khams—yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memiliki dimensi akhlak yang inheren. Nilai-nilai seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan keadilan menjadi faktor utama dalam mengoperasionalkan tujuan-tujuan tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid al-syariah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis-substantif yang diwujudkan melalui praktik akhlak.

Dalam konteks modern, integrasi antara akhlak dan maqashid al-syariah menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai moral. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan maqashid yang terintegrasi dengan akhlak mampu memberikan kerangka normatif dan etis dalam merespons berbagai persoalan kontemporer, seperti krisis moral, penyebaran disinformasi, dan degradasi etika sosial. Dengan demikian, akhlak berfungsi sebagai filter moral, sementara maqashid menjadi arah strategis dalam menentukan kemaslahatan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan akhlak sebagai elemen sentral dalam operasionalisasi maqashid al-syariah, bukan sekadar sebagai aspek pelengkap. Pendekatan ini memperkuat paradigma bahwa hukum Islam harus dipahami secara integratif antara dimensi normatif, etis, dan kontekstual. Secara praktis, penelitian ini juga memiliki implikasi dalam pengembangan pendidikan karakter, reformasi hukum Islam, serta pembinaan moral masyarakat di era modern.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan maqashid al-syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat sangat bergantung pada kualitas akhlak individu dan kolektif. Tanpa akhlak, maqashid berpotensi menjadi kerangka normatif yang kehilangan daya transformasinya. Sebaliknya, dengan penguatan akhlak, maqashid al-syariah dapat berfungsi secara optimal sebagai sistem nilai yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2012). *Maqashid syari'ah dan relevansinya terhadap pembangunan hukum Islam modern*. Jurnal Ilmu Syariah, 12(1), 1–18.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Nurhayati. (2014). *Akhlak dan hubungannya dengan aqidah dalam Islam*. Jurnal Mudarrisuna, 4(2), 289–309.

- Pahutar, A. A., Ritonga, M., & Hanafi, A. H. (2024). *Konsep maqasid syariah dalam mengatasi tantangan sosial dan budaya di era globalisasi*. *Dakwatul Islam*, 9(1), 59–86. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v9i1.1316>
- Sainul, A. (2020). *Maqashid asy-syariah: Tinjauan filsafat hukum Islam*. *Jurnal Al-Maqasid*, 6(1), 58–70. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2509>
- Salamah, F. (2018). *Pengembangan teori maqashid syari'ah dalam konteks modernitas: Studi pemikiran humanisme Gus Dur*. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(1), 38–58. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.2859>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zikria, U., & Masyithoh, S. (2023). *Tantangan dan peluang implementasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan masyarakat modern*. *Jurnal Pendidikan Islam*